PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA MALANG TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI MASA PANDEMI

SKRIPSI

Oleh:

Kamilatul Farikhah

NIM 17210097

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA MALANG TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI MASA PANDEMI

SKRIPSI

Oleh:
Kamilatul Farikhah
NIM 17210097

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA MALANG TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI MASA PANDEMI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penciplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Oktober 2021

Penulis

Kamilatul Farikhah

NIM 1721009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Kamilatul Farikhah dengan NIM 17210097 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA MALANG TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI MASA PANDEMI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 November 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam,	Dosen Pembimbing,
Erik Sabti Rahmawati, M.A. NIP 197511082009012003	Risma Nur Arifah, SH.I, M.H. NIP 198408302019032010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Kamilatul Farikhah, NIM 17210097, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malangdengan Judul:

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA MALANG TERHADAP KORBANKEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI MASA PANDEMI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Desember 2021

Scan Untuk Verifikasi

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

\

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi" dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin. MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati.MA.Mag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, SH.I, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah

membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Erfania Zuhriah, M.H, selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Kepada keluarga tercinta yaitu Bapak Idris terbaik sedunia, ibu Siti Nur Mukhlidah sang juru bicara handal keluarga, adik Nadia Kholifatul Husna yang paling lucu sealam semesta dan tak lupa nenek Miyanti dan kakek Hamzah yang tak kalah hebatnya. Terima Kasih selalu mendukung dan memberikan doa pada setiap langkah yang diambil penulis, semoga semua keluarga diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah SWT.
8. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman Al-Ahwal Al Syakhsiyyah angkatan 2017. Terima kasih sudah setia dan sabar dalam mendengarkan celotehan penulis setiap harinya, hingga pada akhirnya dengan izin Allah dan restu mama papa insyaAllah penulis siap menjadi sarjana.
9. Me and my panic disorder, terima kasih sudah mau bekerjasama sama sejauh ini dalam menyelesaikan skripsi dan lika-liku cerita semester akhir. Maaf pula karena sering kali menyalahkan diri sendiri tentang semua hal yang telah diusahakan namun tak berjalan sesuai harapan. Semoga kedepannya bisa

lebih bersyukur dan menerima keadaan.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkat dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi 'ilmillah*.

Malang, 6 November 2021

Penulis,

Kamilatul Farikhah

17210097

MOTTO

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan- perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan- perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar"[1]

(Q. S. An-Nisa' : 34)

[1] Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah: Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 84.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guide Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wau dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah **(ة)** ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengahkalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرّسة menjadi *al risala li-mudarrisah,* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih,* maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya هللا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al")ال(dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu

النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : هللا وإن الرازقين خير لهو = wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : رسول إالّ محمد وما = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

للناس وضع بيت أول إن = inna Awwala baitin wu dli’a linnâsi Penggunaan huruf

kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada

huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: قريب فتح و هللا من نصر = nasırun minallâhi wa fathun qarîb

جميعا االمر هلل = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR v

MOTTO vi

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penulisan 8

E. Definisi Operasional 10

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kerangka Teori 17

1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....17

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang 22

3. Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) 26
BAB III METODELOGI PENELITIAN 30
A. Jenis Penelitian 30
B. Pendekatan Penelitian 30
C. Lokasi Penelitian 31
D. Sumber Data 32
E. Metode Pengumpulan Data 32
F. Metode Pengolahan Data 34
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Pemaparan Data 37
1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dimasa Pandemi Covid-19 37
2. Kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dimasa Pandemi Covid-19 47
B. Analisis Data 51
1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dimasa Pandemi Covid-19 51

2. Kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dimasa Pandemi Covid-19 64

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN 78

ABSTRAK

Farikhah, Kamilatul, NIM 17210097, 2021**.** Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi**.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kdrt), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang, Pandemi.

Di Masa pandemi Covid-19 terdapat banyak pembatasan sosial untuk memutus rantai penularan virus Covid-19. Pemerintah juga menganjurkan masyarakat untuk *stay at home* dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dengan adanya hal tersebut memicu timbulnya konflik dalam keluarga dan akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan berbasis gender lainnya. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan fisik sebanyak 31% atau 2.025 kasus, disusul kekerasan seksual sebanyak 30% atau 1.938 kasus. Selanjutnya kekerasan psikis yang mencapai 1792 kasus atau 28% dan terakhir kekerasan ekonomi yang mencapai 680 kasus atau 10% Sehingga peneliti tertarik mengkaji tentang upaya dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi covid-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu, sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pengelolaan data yang digunakan adalah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi adalah dengan memberikan layanan pendampingan secara online adapun layanan yang diberikan adalah layanan konseling dan layanan mediasi. (2) kendala-kendala yang dialami termasuk dalam *eksternal constraint* (kendala eksternal) meliputi tidak bisa melaksanakan mediasi tatap muka di masa pandemi, konseling *online* tidak maksimal, sulit menghubungi pelaku, dan sulit untuk menentukan jadwal pendampingan *online.*

مستخلص البحث

فريكة, كاميلاتول 17210097.2021.دور وكالة تمكين المرأة في مجال مراقبة السكان في مجال حماية الطفل وتنظيم الأسرة *(DP3AP2KB)* مالانج ضد ضحايا العنف المنزلي (العنف المنزلي) في الوباء ، البحث الجامعي. قسم أهوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: ريزما نور عريفة الماجستير هو كوم.

الكلمات المفتاحية: العنف المنزلي (العنف المنزلي) ، إدارة تمكين المرأة وحماية الأطفال السيطرة على السكان وتنظيم الأسرة (DP3AP2KB) من مدينة مالانج ، رفيق.

خلال جائحة كوفد-١٩ ، هناك العديد من القيود الاجتماعية لكسر سلسلة انتقال فيروس كوفد-١٩. كما تشجع الحكومة الناس على البقاء في المنزل وتقليل الأنشطة خارج المنزل. مع هذا ، فإنه يؤدي إلى نشوب صراع في الأسرة وفي نهاية المطاف يمكن أن يحدث العنف المنزلي وأنواع أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي. استنادًا إلى بيانات من كمنس بيرمبون ، كانت أكثر أشكال العنف شيوعًا هي العنف الجسدي بنسبة تصل إلى ٣١٪ أو ٢,٠٢٥ حالة ، يليها العنف الجنسي بنسبة تصل إلى ٣٠٪ أو ١,٩٣٨ حالة. كما بلغ عدد حالات العنف النفسي ١,٧٩٢ حالة بنسبة ٢٨٪ وأخيراً العنف الاقتصادي الذي بلغ ٦٨٠ حالة بنسبة ١٠٪ ، لذا فقد اهتم الباحثون بدراسة جهود ومعوقات قسم تمكين المرأة وحماية الطفل والسيطرة السكانية وتنظيم الأسرة. مدينة مالانج في التعامل مع الضحايا ، العنف المنزلي أثناء وباء كوفد-١٩

هذا النوع من البحث هو البحث التجريبي أو البحث الميداني مع نهج نوعي. تنقسم مصادر البيانات في هذه الدراسة إلى ٢ ، وهي مصدر البيانات الأساسي وطرق جمع البيانات الثانوية التي تكون من المقابلات والوثائق. في حين أن إدارة البيانات المستخدمة هي التحريري والتصنيف والتحقيق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة هي:(1)الجهود التي يبذلها مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة (DP3AP2KB)مدينة مالانج في توفير ضحايا العنف المنزلي في فترة الوباء هو تقديم خدمات التوجيه عبر الإنترنت، الخدمات المقدمة هي خدمات المشورة وخدمات الوساطة (2) .وتشمل العقبات التي واجهتها (القيود الخارجية) عدم القدرة على القيام بالوساطة وجها لوجه في فترة الوباء. إن تقديم المشورة عبر الإنترنت ليس أقصى حد، ويصعب الاتصال به، ومن الصعب تحديد جدول التوجيه عبر الإنترنت.

ABSTRACT

Farikhah, Kamilatul, NIM 17210097, 2021**.** The role of the Department of Empowerment of Women Protection of Children Controls the Population And Family Planning (DP3AP2KB) Malang Against Victims of Domestic Violence (domestic VIOLENCE) During the Pandemic. Thesis. Study Program Of Islamic Family Law. Faculty Of Sharia. Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, M.H.

Keywords: Domestic violence (domestic violence), Department of Empowerment of Women Protection of Children Control the Population And Family Planning (DP3AP2KB) Malang, Pandemic.

During the Covid-19 pandemic, there are many social restrictions to break the chain of transmission of the Covid-19 virus. The government also encourages people to stay at home and reduce activities outside the home. Because of that, it triggers conflict in the family and eventually domestic violence (KDRT) and other gender-based violence can occur. Based on data from Komnas Perempuan, the most common forms of violence were physical violence as up to 31% or 2,025 cases, followed by sexual violence as many as 30% or 1,938 cases. Also In addition, psychological violence reached 1792 cases or 28%, and then economic violence reached 680 cases or 10%. So that researchers are interested in studying the efforts and obstacles of the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) Malang City is dealing with victims. Domestic Violence (KDRT) during the covid-19 pandemic

This type of research is empirical research or field research with a qualitative approach. Data sources in this study are divided into 2, namely, the primary data source and secondary data collection methods consisting of interviews and documentation. While the management of the data used is the editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results of this research are: (1) Efforts of the Department of Empowerment of Women, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) the City of Malang in dealing with victims of domestic violence during the pandemic is to provide advisory services online as for the services provided are the services counseling and mediation services. (2) the constraints experienced by including in the external constraint in the form of can not carry out the mediation face-to-face in the pandemic, online counseling is not the maximum, it is difficult to contact the offender, and it is difficult to specify the schedule of mentoring online.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat sering terjadi sehingga menjadi suatu isu kesehatan masyarakat secara global termasuk di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang memiliki akibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[2]

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kepada makhluk-Nya untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak menyakitinya, beberapa ayat juga menyinggung mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), salah satunya ada pada Surat An-Nisa' ayat 19:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya : Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah

[2] Mery Ramadani dan Fitri Yuliani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global" *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas 9(2) (*2015): 81.

> kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.[3]

Data tahunan Indonesia dari Komnas Perlindungan Perempuan mencatat suatu tindak kekerasan pada perempuan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat memberikan suatu dampak yang negatif bagi korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.[4]

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik (*physical violence*), kekerasan psikologis atau emosional (*emotional violence*), kekerasan seksual (*sexual violence*), dan kekerasan ekonomi (*economic violence*)[5]. Dalam Undang-Undang Pasal 5 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) membedakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi 4 jenis yaitu, kekerasan fisik,

---

[3] Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah: Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 80.

[4] Mery Ramadani dan Fitri Yuliani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global" *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas 9(2) (*2015): 81

[5] Sali Susiana. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19" *Bidang Kesejahteraan Sosial Vol XII No 24 II Litbang.* (2020) : 14

kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Tidak jarang seorang perempuan mengalami beberapa jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara sekaligus, terutama pada masa pandemi Covid-19[6].

Pada masa pandemi Covid-19 terdapat banyak pembatasan sosial untuk memutus rantai penularan virus Covid-19. Pemerintah juga menganjurkan masyarakat untuk *stay at home* dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dengan berbagai pembatasan sosial serta anjuran pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menimbulkan banyak masalah baru dalam keluarga, salah satunya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan adalah perempuan. Kondisi ini dapat bertambah parah pada keluarga dengan ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi. Sementara beban perempuan semakin meningkat karena harus mengurus rumah tangga dan mendampingi anak belajar dari rumah, dan sebagian juga harus berusaha mencari tambahan penghasilan[7]

Ketika meningkatnya beban keluarga, stres, dan kesulitan ekonomi akibat kehilangan sebagian penghasilan serta pekerjaan ketika pandemi berpotensi memicu konflik dalam keluarga. Akhirnya dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan berbasis gender lainnya. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan fisik sebanyak 31% atau 2.025 kasus, disusul kekerasan seksual sebanyak 30% atau 1.938 kasus. Selanjutnya kekerasan psikis yang mencapai 1792 kasus atau 28%

---

[6] Sali Susiana. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19" *Bidang Kesejahteraan Sosial Vol XII No 24 II Litbang.* (2020) : 14

[7] Sali Susiana. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19" *Bidang Kesejahteraan Sosial Vol XII No 24 II Litbang.* (2020) : 15

dan terakhir kekerasan ekonomi yang mencapai 680 kasus atau 10%. Pola ini sama seperti pola tahun sebelumnya. Kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan[8].

Grafik 1.1

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Diranah KDRT Tahun 2021

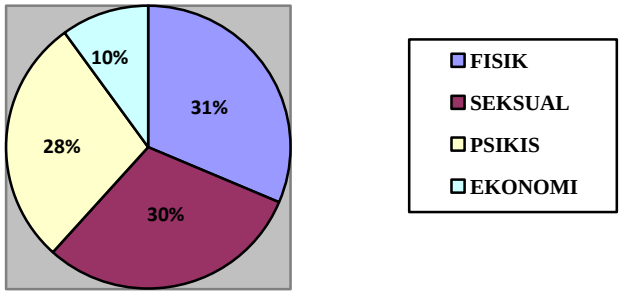

Sumber :data Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan perhatian serius terhadap kemungkinan adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak terungkap sejak pandemi Covid-19 dan diterapkannya kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial. Kondisi ini bisa diakibatkan oleh hilangnya akses korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Walaupun sudah terdapat Undang-Undang yang melindungi perempuan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), implementasi Undang-Undang tersebut masih mengalami

[8] Komnas Perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.* (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021), 15.

kendala[9]

Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu pertama, korban mencabut pengaduan dengan berbagai alasan seperti demi keutuhan keluarga atau kondisi psikologis anak, korban tidak memiliki pekerjaan sehingga secara ekonomi korban tergantung pada pelaku, korban takut ancaman dari pelaku atau suami, adanya campur tangan pihak keluarga atau alasan budaya, adat serta norma agama. Kedua, kurangnya bukti yang disebabkan beberapa hal yaitu menghindari anak sebagai saksi, mengingat kondisi psikologis anak dan dampaknya, menjaga netralitas saksi dalam lingkungan rumah tangga, korban tidak langsung melapor setelah kejadian sehingga terjadi kesulitan ketika melakukan visum, serta penelantaran ekonomi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan ataupun penghasilan[10].

Upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan *United Nations Fund for Population Activities* (UNFPA) untuk mempermudah impementasi korban terutama pada masa pandemi adalah membuat protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat digunakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, sehingga perempuan yang menjadi korban tetap terlayani dan lembaga lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk pada protokol

---

[9] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2725/kemen-pppa-waspadai-adanya-kasus-kdrt-tersembunyi-sejak-wfh-di-masa-pandemi (Diakses pada 7 September 2021)

[10] Sali Susiana. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19" *Bidang Kesejahteraan Sosial Vol XII No 24 II Litbang.* (2020) : 16

yang ada[11].

Protokol yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan *United Nations Fund for Population Activities* (UNFPA) diadopsi dari Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender yang disusun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Yayasan Pulih, dan Lembaga Penyedia Layanan Bersama Kementerian PPPA dan UNFPA pada tahun 2020. Protokol yang tersedia mulai dari protokol pengaduan, pemberian layanan pendampingan, rujukan ke layanan kesehatan, rujukan ke rumah aman atau shelter, layanan psikososial, layanan konsultasi hukum, hingga pendampingan proses hukum[12].

Protokol ini dapat diterapkan dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan. Dengan protokol ini, diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini memilih untuk diam atau hanya menceritakan kasus yang dialaminya kepada orang-orang terdekat bersedia untuk melaporkan kasusnya.

Di Kota Malang kasus kekerasan juga menjadi hal yang menghawatirkan, pasalnya berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ada 50 kasus dalam 11 bulan atau per-November 2019. Berdasarkan data empat tahun

---

[11] Kemen PPPA. https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2725/kemen-pppa-waspadai-adanya-kasus-kdrt-tersembunyi-sejak-wfh-di-masa-pandemi (Diakses pada 7 September 2021)

[12] Kemen PPPA. https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2725/kemen-pppa-waspadai-adanya-kasus-kdrt-tersembunyi-sejak-wfh-di-masa-pandemi (Diakses pada 7 September 2021)

terakhir, kasus kekerasan paling tinggi tercatat pada tahun 2018. Total ada 74 laporan yang masuk. Dari jumlah tersebut, paling tinggi ialah kasus perebutan hak asuh anak akibat perceraian yang mencapai 18 kasus, kemudian menyusul kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 10 kasus, dan penelantaran anak 10 kasus. Sementara total tahun-tahun sebelumnya, yakni pada 2017 ada 71 laporan dan 2016 ada 36 laporan. [13] Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) juga merupakan salah satu lembaga di Kota Malang yang menangani tentang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan pemaparan yang telah diungkapkan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai layanan serta penanganan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Malang terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu, penulis membuat suatu penelitian dengan fokus tersebut yang memiliki judul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi"

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

[13] Isnatul Chasanah, "11 Bulan 50 Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Malang, Bagaimana Cara Melaporkan?,"*Satukanal.Com,* 26 November 2019,Diakses Pada 9 November 2020, https://www.satukanal.com/11-Bulan-50-Kasus-Kekerasan-Anak-Dan-Perempuan-Di-Malang-Bagaimana-Cara-Melaporkan/.

(DP3AP2KB) Kota Malang dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi Covid-19?

2. Apa saja kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menyelesaikan perkara korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi Covid-19 dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk

mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang membahas tentang layanan penyelesaian perkara bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi Covid-19;

b. Sebagai referensi dan rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kajian penanganan atau layanan yang diberikan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

1) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang upaya dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Bagi Masyarakat

1) Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bisa terjadi pada siapa saja;

2) Memberikan informasi tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

c. Bagi Instansi Atau Lembaga Yang Berkaitan

1) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa masukan dalam mengembangkan dan menjalankan layanan yang diberikan pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta memperbaiki dalam proses pelaksanaannya yang nantinya

akan berdampak pada peningkatan mutu lembaga pelayanan masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini menaungi perlindungan perempuan dan anak di Kota Malang. Dengan adanya hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kemudian membentuk Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) untuk memberikan layanan terintegrasi berbasis masyarakat yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi layanan bantuan hukum, medis dan psikososial. Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga jejaring dari pemerintah dan non pemerintah yang peduli terhadap kualitas hidup perempuan dan anak.[14]

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pola perilaku kasar dalam hubungan yang digunakan oleh salah satu pasangan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan atas pasangan intim yang lain. [15] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

[14] Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang, Diakses 28 November 2021, Https://Sosdp3ap2kb.Malangkota.Go.Id/p2tp2a/

[15] Bhennita Sukmawati, "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri Dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi* 2, no. 3 (2014): 205–18.

Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan:

"Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."[16]

3. Coronavirus Disease (COVID-19)

Coronavirus adalah salah satu penyebab penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia virus ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan, flu ringan hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus adalah jenis baru yang ditemukan pada manusia di Wuhan China pada Desember 2019, kemudian diberikan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV 2) dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)[17]

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis menyajikan pembahasan secara sistematis yang terdiri dari dan setiap babnya memiliki sub bab – sub bab yang berkaitan satu dengan yang lainnya, adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

---

[16] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

[17] Agung Rachmat, "Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring (Online) Untuk Siswa Smk Negeri 8 Kota Tangerang Pada Saat Pandemi Covid 19" (Thesis: Universitas Mercu Buana, 2020).

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang dasar-dasar pembahasan yang akan memberikan gambaran umum dari penelitian skripsi, bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional yang akan mempermudah dalam memahami makna dari penelitian, yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah penulisan sebuah penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini memuat tentang penelitian yang pernah dilakukan seseorang yang berhubungan dengan penelitian ini, fungsinya adalah untuk memberikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya, Seperti penelitian yang berhubungan dengan layanan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selanjutnya adalah kerangka teori yang berisi tentang penjelasan tentang kata kunci untuk menganalisis objek yang akan diteliti yaitu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini berisikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengembangan Masyarakat Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Malang, sumber data yang akan diperoleh, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik pengelolaan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab keempat ini akan memaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai peran dan upaya yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi Covid-19 dan kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam pelaksanaannya.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diambil dari hasil sebuah penelitian, kemudian saran saran yang ditujukan kepada pihak pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mencari data-data yang tersedia pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, berikut beberapa kajian yang penulis temukan:

1. Penelitian oleh Yesinia Fitria, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, dengan judul *Pendampingan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Di DP3AP2KB Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Malang).* Dalam penelitiannya membahas tentang proses pendampingan bagi para korban kekerasan juga faktor yang menghambat dan mendukung dalam proses pendampingan pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang. Yesinia Fitria menjelaskan proses pendampingan bagi para korban kekerasan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dengan cara keluarga/korban lapor ke P2TP2A karena terjadi kekerasan dalam keluarga, selanjutnya dilakukan observasi, assesment dan rencana intervensi. Selama dilakukan assesment P2TP2A dapat memberikan penanganan lebih lanjut tentang kasusnya dengan memberikan bimbingan psikologi untuk menghilangkan rasa trauma, mengembealikan percaya diri anak atau yang lainnya guna mengembalikan kondisi psikologi korban agar dapat bersosialiasi kembali di

masyarakat. Peneliti juga menjelaskan faktor penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus kekerasan ini yaitu kegagalan dengan pencabutan kasus karena pelapor takut untuk melanjutkan, dan faktor pendukungnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus ini dengan mempunyai shelter yang dapat membantu dengan baik.

2. Penelitian oleh Sali Susiana, Jakarta, 2020, dengan judul penelitian *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19.* Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang menjelaskan beberapa penyebab kekerasan yang terjadi pada masa pandemi *Covid-19* salah satunya adalah faktor ekonomi, adapun hasil dari penelitian ini adalah upaya dari pemerintah dalam mengawasi melalui komisi VII untuk penanganan kasus kekerasan diantaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memerlukan kerja sama beberapa pihak dalam pengoptimalisasianya.
3. Penelitian oleh Nabila Sakinah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, dengan judul *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)*. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam

mencegah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada masa pandemi *Covid-19* seperti melakukan sosialisasi pencegahan, penyebaran pamplet dan melakukan dialog dengan radio setempat. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, adapun beberapa kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yaitu karena anggaran terbatas di masa pandemi, kurangnya sumberdaya manusia dan rumitnya protokol kesehatan pada masa pandemi.

Tabel 2.1

Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yesinia Fitria, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)	Pendampingan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Di DP3AP2KB Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Malang)	Persamaan terletak pada pembahasan tentang pendampingan khusus bagi anak korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).	Perbedaannya terletak pada kajian penelitian, penelitian saat ini mengkaji peran DP3AP2KB dalam menangani korban KDRT di masa pandemi dan mengkaji dengan peraturan yang sedang berlaku, penelitian Yesinia hanya memfokuskan penelitiannya pada proses layanan bimbingan konseling bagi anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2	Sali Susiana, (Jurnal Info Singkat, Vol XII, No. 24, 2020)	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemic Covid-19	Persamaan penelitian yang dimiliki kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengalami peningkatan pada masa pandemi beserta dengan kajian hukumnya.	Perbedaanya terletak pada fokus penelitian, Sali memaparkan dampak dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada proses layanan yang diberikan oleh DP3AP2KB pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi dengan berpedoman protokol penanganan korban kekerasan yang ada.
3	Nabila Sakinah (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)	*Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)*	Persamaan terletak pada pembahasan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi Covid-19.	Perbedaan penelitian terletak pada kajian yang digunakan, penelitian Nabila mengkaji upaya pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini adalah proses tindak lanjut dari laporan korban dan hambatan layanan yang diberikan kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimasa

				pandemi.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu bentuk kekerasan atau penganiayaan yang berakibatkan pada penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran pada korban. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa berupa pemukulan, ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi antara korban dan pelaku[18]

Sedangkan menurut Undang-Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada pasal 1 ayat 1 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*[19]

Dapat disimpulkan definisi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu tindak kekerasan yang mengakibatkan kerugian pada

---

[18] Kalyanamitra,*Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,(jakarta: Bejana Perempuan, 1999),45.

[19] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),.

korban baik berupa fisik, psikologis, seksual bahkan kehormatan, hal tersebut juga berlawanan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum di indonesia.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) membagi jenis kekerasan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa jatuh sakit atau terluka berat. Hal ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

2) Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan timbulnya rasa ketakutan, tidak percaya diri, tidak berdaya, hingga hilangnya kemampuan untuk bertindak. Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu pemakasaan hubungan yang dilakukan kepada seseorang yang menetap dalam rumah tangga tersebut, bisa dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu. Hal itu diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

4) Penelantaran

Penelantaran juga termasuk bentuk kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan anggota keluarganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena terlibat dalam persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Begitu pula bagi setiap orang yang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang pasangan untuk bekerja, baik di luar maupun di dalam rumah dan korban berada dibawah kendali orang tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

c. Peraturan yang Mengatur Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, berikut pasal-pasal yang bersangkutan dengan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) :

Pasal 1 ayat 1 berisi tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) menurut undang-undang *"setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan*

kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkungan rumah tangga"

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa adanya perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perlindungan yang dimaksud adalah "*segala upaya yang ditunjukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan*"

Pasal 3 membahas Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dilakukan berdasarkan asas:

1) Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM);
2) Keadilan dan kesetaraan gender;
3) Non Diskriminasi;
4) Perlindungan korban.

Pasal 4 menjelaskan tentang tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu:

1) Mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
2) Melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
3) Menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 11 berisikan tentang pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan ketentuan:

1) Merumuskan kebijakan tentang penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT);

2) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
3) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.[20]

Dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan fungsi dan tugas masing-masing dalam melakukan upaya:

1) Menyediakan ruangan khusus di kantor kepolisian;
2) Menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan bimbingan rohani;
3) Pembuatan dan pengembangan sistem mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak-pihak yang mudah diakses oleh korban kekerasan;
4) Memberikan perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, dan keluarga korban.[21]

---

[20] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),64.

[21] Arif Mansur, Elisatris Gultom, And Didik M, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Edisi 1* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), 138.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang

a. Profil DP3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang merupakan salah satu lembaga yang mewujudkan kualitas perempuan dan anak, mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, mengembangkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Memberdayakan perempuan dalam pembangunan kualitas hidup bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan perlindungan anak bagi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini menaungi perlindungan perempuan dan anak di Kota Malang.

Hingga saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) masih menjadi akses layanan bagi masyarakat di Kota Malang, dengan adanya hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kemudian membentuk Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) untuk memberikan layanan terintegrasi berbasis masyarakat yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi layanan bantuan hukum, medis dan psikososial. Pusat Layanan Terpadu Perlindungan

Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga jejaring dari pemerintah dan non pemerintah yang peduli terhadap kualitas hidup perempuan dan anak.[22]

b. Visi dan Misi DP3AP2KB

1) Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, bagaimana dan kemana instansi pemerintah harus dibawa berkarya agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dengan adanya hal tersebut pemerintah kemudian membentuk organisasi yang ditujukan untuk menciptakan peran serta kondisi apa yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Maka Visi dari DP3AP2KB Kota Malang yaitu "Menjadikan Kota Malang sebagai kota yang bermartabat".[23]

2) Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksakan dan dijalankan oleh suatu instansi pemerintah. Misi merupakan Visi yang telah ditetapkan secara jelas dan sesuai dengan tupoksi. Berikut misi dari DP3AP2KB Kota Malang[24]:

a) Meningkatkan kualitas aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

b) Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah

---

[22] Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang, Diakses 28 November 2021, Https://Sosdp3ap2kb.Malangkota.Go.Id/p2tp2a/

[23] Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang, Diakses 28 November 2021, https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/visi-misi/

[24] Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang, Diakses 28 November 2021, https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/visi-misi/

c) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial.

d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

e) Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang[25] :

1) DP3AP2KB mempunyai tugas untuk pelaksanaan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2) DP3AP2KB menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan dan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2) perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 3) melaksanakan kegiatan bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat; 4) pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian

[25] Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang, Diakses 28 November 2021, https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok/

kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 5) pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 7) pengelolaan pengaduan masyarakat; 8) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.

3) P2TP2A mempunyai tugas untuk pelaksanaan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4) P2TP2A menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara terintegrasi dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelapor, korban, pelaku, sebagai privasi yang sangat rahasia

d. Landasan Hukum

Dasar pelaksanaan program pendampingan terhadap kekerasan anak dalam keluarga di bidang perlindungan perempuan dan anak Kota Malang[26]

1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang standart pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 22 Tahun 2011 tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan
3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

[26] Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang, Diakses 28 November 2021, https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/dasar-hukum/

Dengan demikian program pendampingan terhadap korban kekerasan anak dalam keluarga di Kota Malang telah memiliki dasar pelaksanaan program dari pemerintah.

3. Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)

a. Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan wabah yang menjangkit dimana-mana secara serempak, meliputi daerah geografi yang luas.[27] *World Health Organization* (WHO) mengatakan *pandemic* berasal dari bahasa Yunani yaitu, *pandemos* yang berarti "semua orang". Pandemos merupakan sebuah konsep kepercayaan bahwa populasi seluruh dunia kemungkinan akan terkena infeksi dan sebagian besar akan jatuh sakit.

Coronavirus merupakan bagian dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Jika terjangkit virus ini manusia biasanya akan terinfeksi penyakit pada saluran pernafasan, seperti flu ringan hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan sindrom pernafasan berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru ditemukan pada desember 2019 di Wuhan China. Kemudian diberikan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV 2) dan kemudian menyebabkan penyakit yang nama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).[28]

Gejala umum bagi pasien penderita covid-19 ada 3, yaitu demam dengan

---

[27]Kamus Besar Bahasa Indonesia, Https://Kbbi.Web.Id/Pandemi, Sabtu, 20 Februari 2021

[28] Agung Rachmat, "Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring (Online) Untuk Siswa Smk Negeri 8 Kota Tangerang Pada Saat Pandemi Covid 19.", (thesis, Teknik Elektro Universitas Mercu Buana, 2020), 3-7.

suhu tubuh diatas 38 derajat *celcius* , batuk kering, dan sesak nafas. Beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada pasien terinfeksi *coronavirus* meskipun jarang terjadi diantaranya diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan indra penciuman dan perasa, ruam ruam pada kulit, dan mual atau muntah. Gejala gejala tersebut umumnya muncul dalam waktu 14 hari atau 2 minggu setelah penderita terpapar *coronavirus*.[29]

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi

Adanya kebijakan karantina membuat angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meningkat secara global. Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 2009-2020, Dian Kartikasari mengatakan bahwa masa isolasi mandiri sangat berpengaruh dalam adanya menciptakan konflik dalam rumah tangga. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan kini semakin beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Keadaan terisolasi juga berisiko pada individu yang akan mengalami depresi, kecemasan, *overthinking* dan kesehatan mental lainnya. John Gottman membedakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi 2 yaitu: *character logical* dan *situational*. *Situational* ini salah satu alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi ini, dikarenakan stress kehilangan pekerjaan, tekanan faktor ekonomi, serta isu

[29] Dr. Marry Dame Cristy Pane, "Virus Corona," *Alodokter*, 25 Januari 2021, diakses 27 januari 2021, Https://Www.Alodokter.Com/Virus-Corona.

isu lainnya[30]

Kondisi perekonomian keluarga menjadi alasan utama terhadap peningkatan kasus Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada masa pandemi. Karena munculnya pandemi Covid-19 ini berdampak pada beberapa karyawan yang terancam Pemberhentian Hak Kerja (PHK). Pemberhentian ini dilakukan karena kurangnya konsumen dan pembatasan eksport ke luar negeri dan berujung pada berkurangnya pendapatan perusahaan yang kemudian berakibat pada kerugian. Keluarga yang terkena Pemberhentian Hak Kerja (PHK) akan mengalami kekurangan dalam pemenuhan ekonomi keluarga, hal itu mengakibatkan stress dan emosi kemudian melampiaskannya pada anggota keluarga yang lainnya dengan melakukan kekerasan.

Adanya pemaparan diatas memberikan kesimpulan bahwa pandemi Covid-19 ini berdampak pada kesejahteraan keluarga, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga secara fisik, mental, spiritual dan sosial selama pandemi Covid-19 berlangsung.

[30] Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 111, https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau disebut dengan field research yaitu penelitian yang suatu ketentuan hukum dengan realita fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.[31] Fokus dalam penelitian ini lebih mengacu pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan mengenai penanganan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi serta kendala-kendala yang dialami dalam proses penyelesaian perkara yang diperoleh peneliti dari narasumber yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada disekitar kita, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, dan lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas keterkaitan antar kegiatan. Penelitian deskriptif tidak memberikan tindakan manipulatif pada data-data atau variabel-variabel yang diteliti, karena penelitian ini akan menggambarkan keadaan yang seutuhnya atau yang sebenarnya. Dengan tujuan yaitu untuk memberikan

[31] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002), 15.

gambaran systematics, akurat dan factual berdasarkan fakta-fakta yang sedang diteliti.[32]

Data dalam penelitian ini didapatkan langsung melalui wawancara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang mengenai layanan yang diberikan bagi korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam menyelesaikan perkara di masa pandemi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai bahan analisisnya.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kota Malang, pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tingkat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tinggi di Kota Malang mendasari peneliti untuk memilih Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang sebagai lokasi penelitian.

---

[32] Ajak Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018),1.

D. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokan dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer.

Data Primer adalah data yang asli atau pertama diperoleh langsung dari lapangan dan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengenai layanan yang diberikan pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi dalam menyelesaikan perkara dan kendala yang dialami dalam prosesnya.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulis. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan, internet, dokumen dokumen yang berkaitan dengan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Salah satu Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.[33]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara semi-struktural. Wawancara struktural merupakan wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan dan menyusun pertanyaan yang akan diajukan pada saat melakukan wawancara pada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengenai layanan yang diberikan pada para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta kendala-kendala dalam proses pelayanan di masa pandemi, kemudian wawancara semi-struktural ini bertujuan untuk menanggapi jawaban dari informan yang sebelumnya tidak direncanakan atau disusun terlebih dahulu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dokumen yang dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan penelitian terdahulu mengenai proses pendampingan korban Kekerasan

[33] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005),70.

Dalam Rumah Tangga (KDRT), tindak kekerasan di masa pandemi dan hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian, data-data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan penelitian terkait dengan penelitian saat ini dan beberapa data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengenai penanganan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Malang.

F. Metode Pengelolaan Data

Metode ini adalah langkah akhir setelah semua data-data yang terkait dengan penelitian sudah terkumpul. Metode ini bertujuan untuk menyusun setiap data-data yang telah diperoleh, kemudian menggabungkannya agar menjadi data yang lebih akurat. Dalam proses pengelolaan data ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu:

1. Edit

Tahapan pertama ini dilakukan setelah semua data terkumpul, editing sangatlah penting karena data-data yang terkumpul di lapangan ada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, baik data itu kurang atau bahkan terlewatkan. Dalam penelitian ini proses edit dilakukan setelah mendapatkan hasil wawancara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang, setelah data terkumpul peneliti akan memilah data yang sesuai dengan penelitian terkait proses dan kendala layanan yang

diberikan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi.

2. Klasifikasi

Setelah data terkumpul dan diedit, tahap selanjutnya adalah pengklasifikasian. Pada tahap ini data yang sudah terkumpul dipilih atau diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya. Hal ini bertujuan agar data yang didapatkan lebih sistematis dan dapat memuat informasi sesuai dengan susunan yang sudah dirumuskan. Pada penelitian ini peneliti akan mengelompokkan data mengenai layanan yang diberikan pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), data mengenai kendala yang dialami dalam proses penyelesaian perkara, data penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi, dan data-data lain yang bersangkutan dengan penelitian.

3. Verifikasi

Tahap ketiga setelah editing dan klasifikasi adalah verifikasi. Verifikasi merupakan kegiatan mengecek ulang data-data yang sudah terkumpul agar peneliti dapat memastikan kebenaran data, kevalidan dan telah sesuai dengan apa yang diinginkan.[34] Tahap verifikasi ini peneliti akan mengecek kembali data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan data sekunder yaitu Undang-Undang dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

[34] Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kumulatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 104.

4. Analisis

Langkah selanjutnya yaitu analisis data, dalam tahapan ini peneliti melakukan memaparkan kembali hasil wawancara dengan informan dengan bahasa yang mudah dicerna dan difahami oleh pembaca.[35] Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang agar mendapat kesimpulan dari penelitian dan mudah difahami oleh pembaca.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan sebagai jawaban dari rumusan masalah, kemudian diuraikan secara sistematis dan terperinci. Peneliti akan memberikan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai layanan yang diberikan pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi dan kendala-kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) pada proses penyelesaian perkara korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diuraikan secara singkat dan jelas.

[35] Moe Leong, *Metode Penelitian Kumulatif* ,104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemaparan Data

1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi Covid-19.

Hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam menangani perkara korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masa pandemi *covid-19* adalah dengan memberikan layanan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal tersebut berdasarkan keputusan wali kota malang Nomor 188.45/92/35.73.112/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang.

Adapun beberapa pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ikut dalam menangani perkara korban kekerasan adalah :

a) Penasehat mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat dalam rangka peningkatan pelayanan penanganan Korban Kekerasan;

b) Ketua Tim mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TP2A dan memberikan pelaporan secara periodik kepada Penasehat;

c) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak serta memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama P2TP2A dengan Lembaga masyarakat;

d) Bidang Layanan Pengaduan mempunyai tugas melakukan wawancara dan observasi keadaan korban serta melakukan koordinasi rekomendasi layanan lanjutan;

e) Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap korban serta melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko legal;

f) Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial mempunyai tugas melakukan pendampingan dan konseling selama proses penanganan kasus serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban; dan

g) Bidang Layanan Bantuan Hukum mempunyai tugas mendampingi, membela setiap proses penanganan hukum dan membuat laporan perkembangan laporan penanganan hukum kepada ketua tim pelaksana.

Semua pengurus bekerjasama dalam menangani kasus kekerasan di Kota Malang. Penanganan terhadap kasus korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan berdasarkan laporan dari keluarga atau korban ke pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kemudian dilanjut dengan mekanisme observasi, assesment, dan intervensi kasus. Setelah selesai melaksanakan proses awal pengaduan, maka pihak P2TP2A akan melanjutkan dengan proses pendampingan, hal tersebut disampaikan langsung oleh ibu Astuti selaku anggota bidang perlindungan perempuan dan anak.

> Kita memiliki pedoman pokok semacam SOP yang selalu kita gunakan, ketika ada korban datang kepada kami melaporkan bahwa dia mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) nantinya akan mengisi formulir pengaduan, diantaranya yang harus diisi dari formulir pengaduan tersebut yaitu cerita kronologi kejadian. Kemudian berdasarkan adanya laporan tadi kita bisa menindak lanjuti mekanisme dan langkah-langkah berikutnya yaitu berupa pendampingan.[36]

Ibu Astuti juga menjelaskan bagaimana proses pengaduan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama masa pandemi. Selain dengan cara datang sendiri ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ada pula proses pengaduan online yang telah dipersiapkan oleh P2TP2A melalui website dan telefon, karena di masa pandemi akan lebih efisien dan efektif jika semua pelayanan bisa diakses secara *online*. Cara lain pengaduan korban kekerasan juga bisa dilakukan melalui pihak ketiga seperti Anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Program Keluarga Harapan (PKH),

[36] Astuti, wawancara, (Malang, 24 Mei 2021).

Dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

> Macam-macam pengaduan disini itu ada yang datang sendiri, online juga bisa melalui website, telpon dan sms, pernah juga kita mendapat laporan melalui Direct Message (DM) Instagram, cara pengaduan lainnya juga bisa melapor melalui kader-kader kita, seperti ibu-ibu PKK, PKH, dan PLKB.[37]

Setelah melakukan tahap-tahap proses pengaduan, observasi, assessment, dan rencana intervensi, proses selanjutnya yaitu memberikan layanan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ibu Sinta selaku anggota dan konselor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjelaskan bahwa semua korban yang telah melapor akan diberikan pendampingan atau layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Adapun layanan yang diberikan P2TP2A pada korban kekerasan yaitu layanan konseling, mediasi dan layanan advokasi. .

> Semua aduan yang masuk ke P2TP2A 100% akan kita tindak lanjuti, akan kita berikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Yang pasti kita berikan yaitu layanan konseling dan konsultasi, untuk penguatan psikologisnya dia, dia hanya butuh konsultasi saja, atau ada trauma yang harus disembuhkan, ya kita manggil psikolog untuk menangani.[38]

Selanjutnya ibu Sinta memaparkan dengan jelas mengenai tahapan layanan-layanan yang akan diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu sebagai berikut:

---

[37] Astuti, wawancara, (Malang, 24 Mei 2021).
[38] Sinta, wawancara, (Malang, 24 Mei 2021).

a. Layanan konseling

Berdasarkan laporan yang sudah masuk ke pihak P2TP2A akan dilakukan kunjungan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menanyakan atau mengkonfirmasi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pelaku pada korban. Setelah pihak P2TP2A melakukan observasi, layanan pertama yang diberikan pada korban adalah layanan konseling. Layanan konseling merupakan layanan yang wajib diberikan kepada semua korban sebagai tindak lanjut dari proses pengaduan. Hal ini dijelaskan langsung oleh ibu Sinta selaku anggota P2TP2A.

> Setelah proses pengaduan kita akan melakukan observasi ke tempat kejadian kekerasan, tujuannya agar kita dapat memastikan langsung kebenaran terhadap laporan yang masuk. Setelah proses itu semua korban akan kita berikan Layanan konseling yang akan diberikan langsung oleh konselor dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini. [39]

Dari hasil wawancara tersebut dikatakan pula bawa penanganan korban akan didampingi langsung oleh konselor dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). korban akan selalu dipantau dan didampingi sampai korban merasa aman dan tenang atau sembuh dari luka dan trauma.

Layanan konseling juga diberikan secara online di masa pandemi saat ini, namun jika pihak korban bersedia untuk melaksanakan secara offline atau tatap muka maka akan dipertemukan dengan konselor secara langsung.

[39] Sinta, wawancara, (Malang, 24 Mei 2021).

Karena proses layanan konseling bersifat intim tidak memerlukan kehadiran banyak partisipan hanya konselor dan korban, hal tersebut dikatakan langsung oleh ibu Sinta bahwa:

> Di Masa pandemi ini semua kegiatan akan dilaksanakan biasanya dilakukan secara online, layanan konseling di sini juga beberapa kali dilaksanakan secara online namun ketika korban tidak keberatan untuk bertemu maka kita akan melaksanakan secara tatap muka seperti biasa dengan prokes yang ketat, karena proses layanan konseling sendiri tidak memerlukan banyak partisipan, biasanya hanya konselor, korban dan wali korban jika ada.[40]

P2TP2A Kota Malang menerima laporan dari berbagai permasalahan yang berbeda di setiap tahunnya. Maka dari itu pihak P2TP2A memberikan layanan pendampingan oleh konselor kepada semua korban yang melapor, sehingga para korban mendapatkan *assessment* sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pendampingan korban kekerasan pada anak biasanya akan melibatkan juga orang tua korban atau anggota keluarga korban lainnya, tujuannya untuk memberikan pengarahan kepada wali korban dalam merawat anak korban kekerasan yang butuh perhatian khusus. Seperti yang dikatakan oleh ibu Sinta bahwa:

> Layanan yang diberikan selanjutnya disesuai dengan kebutuhan korban tapi layanan konsultasi selalu kita berikan kepada semua korban, nantinya tindak lanjut yang akan kami berikan berdasarkan dari hasil *assessment* konsultasi. Jikalau

[40] Sinta, wawancara, (Malang, 14 Juni 2021).

> dia (korban) memiliki trauma atas psikisnya maka akan kami arakan kepada psikolog, jika korban butuh pengobatan maka kita langsung arahkan ke puskesmas terdekat untuk visum dan pengobatan. Biasanya juga untuk pendampingan korban kekerasan selalu ada pendampingan keluarga (wali korban) untuk membantu pemulihan pada korban.[41]

b. Layanan mediasi

Tahap selanjutnya setelah memperoleh hasil assignment korban melaksanakan proses pendampingan yang telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan korban. Salah satu layanan pendampingan yang adalah layanan mediasi. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang membagi layanan mediasi menjadi 2 jenis, yaitu mediasi internal dan mediasi non-internal. Perbedaannya hanya terletak pada partisipan dalam proses mediasi, untuk mediasi internal biasanya anya korban dan keluarga saja yang dapat mengikuti proses mediasi sedangkan mediasi non-internal akan diikuti oleh kelurahan setempat, BABINSA, KAMTIBNAS, Pak Lurah, dan perwakilan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Seperti yang dikatakan langsung oleh ibu Sinta kepada peneliti

> Mediasi sendiri terdiri dari dua jenis, pertama mediasi internal diperuntukkan korban dan keluarganya dan kedua adalah non-internal biasanya diikuti perwakilan dari kelurahan setempat, BABINSA, KAMTIBNAS, Pak Lurah, dan

[41] Sinta, wawancara, (Malang, 24 Mei 2021).

> perwakilan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).[42]

Proses mediasi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam setiap proses mediasi yang didampingi oleh P2TP2A baik mediasi internal maupun non-internal akan menghasilkan sebuah perjanjian tertulis yang mengikat antara korban dan pelaku. Perjanjian tersebut berisikan keinginan kedua belah pihak dalam melanjutkan kehidupan berumah tangga pasca pendampingan.

> Setiap proses mediasi harus ada hitam diatas putih atau perjanjian antara korban dan pelaku. Nanti isinya berisikan kemauan korban dan pelaku seperti apa kedepannya dan pastinya ada tandatangan dari keduanya yang bermaterai sebagai bentuk perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Mediasi ini berjalan karena sesuai dengan kemauan dari korban.[43]

Berdasarkan Peraturan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melarang adanya kerumunan di masa pandemi ini dengan tujuan untuk mencegah terjadi penyebaran Covid-19, maka dari itu pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang menjalankan mediasi di masa pandemi ini secara online dan membatasi peserta mediasi offline atau tatap muka dengan menjalankan

[42] Sinta, wawancara, (Malang, 14 Juni 2021).
[43] Sinta, wawancara, (Malang, 14 Juni 2021).

prokes ketat seperti memakai masker dan menjaga jarak, seperti yang dikatakan oleh ibu Sinta bahwa:

> Mediasi di masa pandemi ini prosesnya berubah menjadi dua prosedur online dan offline, karena adanya peraturan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 melarang untuk membuat kerumunan sehingga proses mediasi yang biasanya diikuti oleh banyak partisipan maka diatasi dengan menjalankan prokes ketat sesuai anjuran dari pemerintah sedangkan mediasi online dilakukan secara online melalui *zoom meeting* atau *video call* berdasarkan dengan jadwal yang disesuaikan dengan kesibukan korban dan partisipan lainnya.[44]

Dari banyaknya laporan kekerasan yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang 60% akan diarahkan ke layanan mediasi dengan tujuan untuk menekan kasus perceraian. Tentu saja keputusan itu juga berdasarkan kesepakatan dengan korban dan pelaku tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal itu disampaikan langsung oleh ibu Sinta bahwa:

> Rata-rata 60% korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melaksanakan proses mediasi sisanya memilih untuk ke pengadilan, peran dinas kita yaitu memfasilitasi untuk proses mediasi para korban yang tujuannya juga menekan terjadinya kasus perceraian.[45]

Banyaknya korban yang memilih dan diberikan layanan mediasi karena kebanyakan dari korban yang melapor masih tetap ingin mempertahankan

[44] Sinta, wawancara, (Malang, 14 Juni 2021).
[45] Sinta, wawancara, (Malang, 24 Mei 2021).

hubungan keluarga dengan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, bagi korban yang tetap ingin melanjutkan laporan ke ranah hukum akan diberikan layanan advokasi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). ibu Astuti mengatakan bahwa:

> Korban KDRT yang melapor ke sini tidak semua ingin bercerai atau melanjutkan ke ranah hukum Jika masih ingin melanjutkan hubungan atau menyelesaikan secara kekeluargaan maka akan kami arahkan ke mediasi. Tapi, jika korban ingin melanjutkan ke ranah hukum maka kita akan arahkan ke pengadilan karena kita hanya memberikan arahan dan keputusan ada di korban.[46]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses layanan yang diberikan kepada korban di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga tergantung pada kemauan dan tujuan korban melapor. Semua akan disesuaikan dengan kebutuhan korban yang berbeda-beda berdasarkan hasil *assessment*.

Layanan lainnya yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melapor adalah layanan bantuan hukum atau advokasi. Dalam memberikan layanan advokasi pihak P2TP2A bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum PERADI Kota Malang. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Astuti. Bahwa:

---

[46] Astuti, wawancara, (Malang, 24 Mei 2021).

> Pendampingan hukum. Kalau korban meminta pendampingan secara hukum maka akan kita berikan tapi biasanya akan kita arahkan ke LBH PERADI, kita nantinya akan lebih fokus ke pendampingan psikologis sebelum atau sesudah sidang pada korban.[47]

Korban kasus kekerasan yang biasanya mendapat layanan advokasi adalah kasus kekerasan fisik, hak asuh anak dan juga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, di masa pandemic ini dari banyaknya korban yang melapor belum ada yang mendapatkan atau melaksanakan layanan advokasi, hal tersebut karena pihak P2TP2A akan lebih menyarankan korban untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan melalui layanan [48]mediasi yang akan diberikan langsung oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang. Seperti yang disampaikan langsung oleh ibu Astuti bahwa:

> Biasanya kasus yang mendapat layanan advokasi sebelumnya yaitu mengenai kasus hak asuh anak, kekerasan fisik dan KDRT. Tapi terhitung sejak pandemi ini masih belum ada yang membutuhkan layanan (pendampingan) advokasi ini. Kita sendiri lebih menyarankan untuk korban melaksanakan layanan mediasi secara kekeluargaan, tapi balik lagi pada kemauan korbannya[49].

[47] Astuti, wawancara, (Malang, 24 Mei 2021).
[48] Astuti, wawancara, (Malang, 24 Mei 2021).
[49] Astuti, wawancara, (Malang, 24 Mei 2021).

2. Kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi Covid-19.

Dalam setiap upaya yang telah dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak menutup kemungkinan adanya kendala-kendala dalam memberikan layanan yang dibutuhkan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melapor. Kendala-kendala tersebut tentunya menghambat berjalannya proses layanan yang diberikan pada korban sesuai dengan yang disusun dan direncanakan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Di Masa pandemi ini semua orang mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitinya, tidak terkecuali bagi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang dalam menjalankan tugasnya memberikan layanan pada korban yang melapor. Kendala-kendala tersebut telah peneliti ketahui berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak bisa melaksanakan mediasi secara tatap muka selama masa PPKM

Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah membatasi ruang berkumpul untuk semua kegiatan termasuk kegiatan sosial tatap muka seperti mediasi non-internal yang seharusnya dihadiri oleh banyak pihak.

Hal tersebut menyebabkan terkendalanya proses layanan mediasi yang diadakan oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). maka solusi yang diberikan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah tetap memberikan layanan pada korban secara online. Seperti yang disampaikan ibu Sinta bahwa:

> Karena adanya peraturan pemerintah mengenai pandemi untuk tidak berkerumun itu membuat semua proses layanan atau pendampingan secara tatap muka menjadi terkendala, apa lagi saat proses mediasi non internal, biasanya melibatkan banyak pihak tapi ketika pandemi ini tidak bisa, semua akan kita batasi.[50]

b. Konseling *online* tidak maksimal

Kendala yang kedua yaitu pada layanan konseling *online* yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di masa pandemi berjalan tidak efektif dan tidak maksimal. Ketika melaksanakan konseling secara online pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kesulitan dalam membangun *chemistry* dengan korban, hal tersebut akan berpengaruh pada saat proses konseling berlangsung karena konselor perlu keterbukaan dari korban untuk

[50] Sinta, wawancara, (Malang, 14 Juni 2021).

memberikan hasil *assessment* sesuai dengan kebutuhan korban. Berbeda dengan konseling tatap muka, konselor bisa memberikan perhatian secara langsung kepada korban sehingga korban merasa nyaman dan aman dalam memberikan penjelasan mengenai kasus kekerasan yang dialami secara jelas.

Tidak maksimalnya proses layanan konseling online juga disebabkan karena terbatasnya waktu korban, koneksi internet tidak stabil dan sulitnya membangun chemistry dengan korban agar korban bisa lebih nyaman dalam bercerita dan menyampaikan kebutuhannya. Konseling online sering berlangsung secara tergesa-gesa dan secukupnya, karena kesibukan korban yang berbeda-beda. Semua hal tersebut dipaparkan langsung oleh ibu Sinta selaku konselor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

> Beberapa kali juga kita melaksanakan konseling korban secara online, tapi susah sekali untuk membangun *chemistry* dengan korban agar dapat bercerita tentang kronologi secara terbuka kepada konselor. Kesibukan yang berbeda-beda juga membuat proses konseling online menjadi terkendala, proses konseling online sering berjalan dengan tergesa-gesa dan seadanya.Berbeda dengan konseling tatap muka yang biasanya berjalan dengan nyaman dan intim, karena kita bisa memberikan perhatian langsung pada korban sehingga korban merasa aman lalu mulai bisa menceritakan kronologi dengan jelas dan terbuka kepada konselor.[51]

c. Sulit untuk menghubungi pelaku

Kendala lainnya yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

[51] Sinta, wawancara, (Malang, 14 Juni 2021).

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang yaitu menghubungi pelaku tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mengikuti proses layanan mediasi secara *online*. Hal tersebut karena pelaku merasa malu dengan perbuatan yang dilakukan atau sengaja lari dari tanggungjawabnya untuk menyelesaikan masalah yang telah diperbuat. Terlebih ketika pandemi saat ini keadaan mengharuskan korban melakukan layanan mediasi dan konseling secara online, maka proses sulitnya menghubungi pelaku juga menjadi penghambat jalannya proses layanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Seperti yang dikatakan ibu Sinta bahwa:

> Biasanya pelaku akan menghindar ketika kita temui atau kita hubungi. Apalagi ketika pandemi saat ini korban memilih mediasi atau konsultasi secara online, pelaku biasanya akan sulit dihubungi untuk proses tindak lanjut atas pelaporan korban. Hal itu karena pelaku malu atau sengaja lari dari tanggung jawab dari masalah yang telah diperbuat.[52]

B. Analisis Data

1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi Covid-19

P2TP2A Kota Malang dalam bidang perlindungan perempuan dan anak memiliki 6 jenis kekerasan yang sedang ditangani, korban kekerasan dalam kategori apa pun memerlukan adanya pendampingan khusus berdasarkan

[52] Sinta, wawancara, (Malang, 14 Juni 2021).

assesment dan observasi yang dilakukan oleh konselor dan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang. Adapun 6 jenis kekerasan yang ditangani bidang perlindungan perempuan dan anak adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, hak asuh anak, dan lain-lain. Berikut adalah data jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang:

Tabel 4.1

Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Malang

NO	Jenis Kekerasan	Jumlah Korban								
		2018			2019			2020		
		P	AL	AP	P	AL	AP	P	AL	AP
1	**FISIK**	7	3	I	3	0	2	1	1	2
2	**PSIKIS**	10	0	3	5	2	1	5	4	4
3	**SEKSUAL**	5	3	6	5	3	9	3	1	4
4	**PENELANTARAN**	0	3	8	1	2	3	3	7	1
5	**HAK ASUH ANAK**	0	10	8	0	5	10	0	9	3
6	**LAIN-LAIN**	3	1	3	1	6	2	5	4	2

Sumber: data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang

Berdasarkan rekapan data yang diperoleh dari P2TP2A Kota Malang menunjukan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak terus terjadi dan meningkat. Peningkatan tersebut terjadi dimulai pada akhir Tahun 2019 hingga pertengahan Tahun 2021 karena adanya pandemi covid-19. Pada pertengahan

tahun 2021 sudah ada 30 laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang diterima oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa narasumber aktif (pegawai DP3AP2KB) berkaitan tentang apa saja upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Menyelesaikan Perkara Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi Covid-19 sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga[53]. Maka dari itu, peneliti akan menganalisis efisiensi upaya-upaya tersebut berdasarkan prosedur penanganan korban yang telah menjadi landasan hukum kerja-kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AKP2KB) Kota Malang serta tak lupa mengkomparasikan dengan produk hukum lainnya yang bersangkutan terkait standarisasi upaya penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi *covid-19* ini.

Di masa pandemi ini Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga tidak menghiraukan adanya Peraturan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di

[53] Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka dari itu pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang melarang adanya kerumunan di masa pandemi ini dengan tujuan untuk mencegah terjadi penyebaran Covid-19. Data hasil wawancara menyatakan bahwasannya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki pelayanan dalam upaya penanganan atas terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemic *covid-19* yang telah terakumulasi didalam badan taktis yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dibentuknya upaya pelayanan ini sesuai dengan keputusan wali kota malang Nomor 188.45/92/35.73.112/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang[54]

Kemudian Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mengklasifikasi pelayanan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga guna untuk menemukan titik fokus penyelesaian yang dibutuhkan korban atas perkara yang di milikinya. Pemfokusan perkara ini juga sesuai dengan tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang termaktub dalam konsideran Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Beberapa pengklasifikasian upaya pelayanan yang dijalankan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu memberikan layanan konseling dan memberikan layanan mediasi terhadap kedua belah pihak (korban dan pelaku).

[54] Perda Kota Malang, Nomor 188.45/92/35.73.112/2018.

Berikut pemaparan analisis data yang telah peneliti kaji serta komparasikan menggunakan dasar-dasar hukum yang sesuai dari kedua layanan tersebut.

Sebelum mendapatkan layanan mediasi, para korban akan mendapatkan layanan konseling atau pendampingan. Layanan ini diberikan setelah pengaduan kasus telah diterima oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Ibu Sinta selaku anggota Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjelaskan bahwa semua korban yang telah melapor akan diberikan pendampingan atau layanan sesuai dengan kebutuhan korban[55]. Adapun layanan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada korban kekerasan yaitu layanan konseling, mediasi dan layanan advokasi.

a. Layanan Konseling

Layanan konseling merupakan layanan yang wajib diberikan kepada semua korban sebagai tindak lanjut dari proses pengaduan seperti telah disampaikan oleh salah satu pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Setelah proses pengaduan kita akan melakukan observasi ke tempat kejadian kekerasan, tujuannya agar kita dapat memastikan langsung kebenaran terhadap laporan yang masuk. Setelah proses itu semua korban akan kita berikan Layanan konseling yang akan diberikan langsung oleh konselor dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang[56].

Merujuk data wawancara tersebut, sebelum memasuki mekanisme layanan

[55] Sinta, wawancara. (Malang, 24 Mei 202).
[56] Sinta, wawancara, (Malang, 24 Mei 2021).

konseling, petugas pelayanan yang menerima laporan masuk perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akan melakukan upaya konfirmasi keabsahan pelaporan perkara yang ada. Upaya ini bertujuan untuk memastikan duduk permasalahan perkara. Upaya observasi pelaporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dijalankan sesuai dengan *job description* pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Layanan konseling juga diberikan secara *online* di masa pandemi saat ini, namun jika pihak korban bersedia untuk melaksanakan secara *offline* atau tatap muka maka akan dipertemukan dengan konselor secara langsung. Karena proses layanan konseling bersifat intim tidak memerlukan kehadiran banyak partisipan hanya konselor dan korban. Di masa pandemi ini semua kegiatan akan dilaksanakan secara *online*, begitu pula dengan layanan konseling di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang juga beberapa kali dilaksanakan secara *online*. Namun, ketika korban tidak keberatan untuk bertemu maka kita akan melaksanakan secara tatap muka seperti biasa dengan prokes yang ketat, karena proses layanan konseling sendiri tidak memerlukan banyak partisipan, biasanya hanya konselor, korban dan wali korban atau anggota keluarga yang lainnya.

Menurut D. Stanton sebagaimana dikutip oleh Latipun bahwa konseling keluarga dapat dikatakan sebagai konseling khusus karena Konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada masalah-masalah keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah pribadi klien. Masalah ini

pada dasarnya bersifat pribadi karena dialami oleh klien sendiri. Akan tetapi, konselor menganggap permasalahan yang dialami klien tidak semata disebabkan oleh klien sendiri melainkan dipengaruhi oleh sistem yang terdapat dalam keluarga klien sehingga keluarga diharapkan ikut serta dalam menggali dan menyelesaikan masalah klien. [57]

Berdasarkan Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 mengatur bahwa proses layanan konseling juga bisa dilaksanakan secara *online* dan tatap muka. Kedua metode layanan konseling ini harus menghasilkan assessment yang akurat, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan layanan pendampingan selanjutnya. Konseling tatap muka dilaksanakan jika klien dalam kondisi darurat seperti keinginan bunuh diri, gelisah dan merasa sangat ketakutan, melukai diri sendiri dan kondisi kedaruratan lainnya dan layanan konseling *online* harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.[58]

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang menerima laporan dari berbagai permasalahan yang berbeda di setiap tahunnya. Maka dari itu pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memberikan layanan pendampingan oleh konselor kepada semua korban yang melapor, sehingga para korban mendapatkan *assessment* sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pendampingan korban kekerasan pada anak biasanya akan melibatkan juga orang tua korban

[57] Latipun, Psikologi Konseling, (Malang: UMM Press, 2015). 149.
[58] Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A DKI Jakarta, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih, Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, (Jakarta: Berjarak, 2020) 24-25.

atau anggota keluarga korban lainnya, tujuannya untuk memberikan pengarahan kepada wali korban dalam merawat anak korban kekerasan yang butuh perhatian khusus. Korban akan didampingi langsung oleh konselor dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). korban juga akan selalu dipantau dan didampingi sampai korban merasa aman dan tenang atau sembuh dari luka dan trauma.

Landasan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam program layanan konseling terhadap korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) atau lebih spesifiknya terdapat pada Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi, Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan[59]. Lembaga sosial seperti yang tertulis pada Pasal 1 Ayat (5) tersebut menyatakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) termasuk lembaga khusus yang memiliki peran utuh dalam memberikan pelayanan serta perlindungan yang dibutuhkan oleh korban.

Maka dari itu upaya tindakan memberikan pelayanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diupayakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah sesuai dengan procedural pelayanan kedinasan pemerintah Kota Malang dan juga

[59] Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

sesuai dengan yang tertulis di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

b. Layanan Mediasi

Selain layanan konseling Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga menyediakan layanan mediasi untuk korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang membagi layanan mediasi menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme mediasi internal dan mekanisme mediasi non-internal. Perbedaannya hanya terletak pada partisipan dalam proses mediasi, untuk mediasi internal biasanya hanya korban dan keluarga saja yang dapat mengikuti proses mediasi sedangkan mediasi non-internal akan diikuti oleh kelurahan setempat, Bintara Pembina Desa (BABINSA), Bidang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBNAS), Pak Lurah, dan perwakilan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Mediasi internal disediakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak supaya korban bisa menyesuaikan bagaimana kondisi yang sedang dialaminya saat ini. Karena jika Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak langsung memberikan layanan mediasi non-internal, dikhawatirkan korban akan mendapat tekanan yang lebih buruk dari lingkungan atau keluarganya. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan: pertama, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (Pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalannya

terjadi dalam area keluarga. Kedua, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali dianggap "wajar" karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekendah suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.[60] Teori ini relative dengan pertimbangan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk membagi dua mekanisme (mediasi internal dan mediasi non-internal) yang menjadi *win-win solution* kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Mediasi yang diberikan tidak hanya sebagai penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saja, melainkan juga untuk menitik temukan pandangan gender yang selaras di internal keluarga agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan antar anggota keluarga yang berujung pada nilai merugikan. Suami dan Istri harus *fare* dalam memandang gender satu sama lain. Perbedaan gender tersebut sebenarnya bukanlah suatu masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang terjadi perbedaan gender tersebut telah mengakibatkan ketidak adilan seperti marginalisasi atau proses kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam proses pengambilan keputusan publik, pembentukan secara stereotaip atau pelabelan negatif, kekerasan (*Violence*), beban kerja yang lebih berat dan lebih panjang.[61] Dengan adanya pemahaman yang selaras diharapkan mediasi mendapatkan titik terang dari kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

---

[60] Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, (UII Press, Jogjakarta, 2003). 30.
[61] Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi sosial, (Pustaka Sosial, Yogyakarta, 1999). 19.

Mengidentifikasi mediasi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak bisa lepas dari dasar pijakan berfikir atau nilai yang melandasi lahirnya norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan berdasarkan prinsip penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan perlindungan korban. Mediasi yang diterapkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga telah sesuai dengan prinsip umum mediasi menurut hukum positif Indonesia, yaitu:

1) Prinsip pemulihan korban.
2) Prinsip efektivitas dan stabilitas sosial.
3) Prinsip perlindungan dan keadilan ideal.

Proses mediasi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti data wawancara yang didapatkan dari lapangan, Setiap proses mediasi harus ada hitam diatas putih atau perjanjian antara korban dan pelaku. Nantinya berisikan kemauan korban dan pelaku seperti apa kedepannya dan pastinya terdapat tanda tangan dari kedua belah pihak yang bermaterai sebagai bentuk perjanjian yang mengikat antara keduanya. Mediasi ini berjalan karena sesuai dengan kemauan dari korban.[62] Dalam setiap proses mediasi yang didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

[62] Sinta, wawancara.

baik mediasi internal maupun non-internal akan menghasilkan sebuah perjanjian tertulis yang mengikat antara korban dan pelaku. Perjanjian tersebut berisikan keinginan kedua belah pihak dalam melanjutkan kehidupan berumah tangga paska pendampingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyatakan, Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19.[63] Dikarenakan peraturan ini melarang adanya kerumunan di masa pandemi dengan tujuan untuk mencegah terjadi penyebaran Covid-19, maka dari itu pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang menjalankan mediasi di masa pandemi ini secara *online* dan membatasi peserta mediasi *offline* atau tatap muka dengan menjalankan prokes ketat seperti memakai masker dan menjaga jarak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 berisikan tentang

[63] Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)..

ketentuan pidana bagi siapa saja pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), [64] pasal ini memiliki 4 ayat yang masing-masing memiliki keterkaitan dan menjelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah tindak pidana yang tidak bisa diremehkan dan seharusnya korbannya mendapatkan layanan hukum berupa advokasi sebagaimana korban pidana lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan advokasi kepada pada korban kekerasan yang melapor.

Berdasarkan Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 mengatur tentang layanan hukum dan pendampingnya, baik secara *online* ataupun tatap muka. Bahkan, layanan hukum merupakan layanan darurat yang bisa dilakukan melalui telefon, video conferences dan media online lainnya. Karena mengingat urgensi penanganan hukum bagi kasus kekerasan, maka pengecualian terhadap layanan non tatap muka dapat dilakukan.[65]

Namun, di masa pandemi ini layanan advokasi tidak berjalan semestinya, berdasarkan hasil wawancara dengan konselor hal tersebut merupakan upaya dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menekan kasus perceraian yang meningkat di masa pandemi. Selama tahun 2020, Mahkamah Agung telah memutuskan sebanyak 377,416

---

[64] Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[65] Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A DKI Jakarta, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih, Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, (Jakarta: Berjarak, 2020) 27-28.

perkara perceraian. Sedangkan untuk perkara perceraian yang masuk pada tahun 2020 sendiri mencapai 346,850 kasus perceraian.[66] Meningkatnya kasus perceraian di masa pandemi merupakan salah satu alasan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang memberikan jalan damai berupa layanan mediasi dengan perjanjian mengikat pada kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara 60% dari banyaknya korban kekerasan yang menjalani layanan pendampingan online di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang selama masa pandemi, berhasil memperbaiki hubungan keluarga pasca tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi.[67] Namun, hal tersebut dianggap layanan online yang diberikan belum berjalan maksimal, dikarenakan beberapa kendala yang disebutkan narasumber, diantaranya sebagai berikut:

2. Kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi *Covid-19.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang adapun beberapa kendala yang dialami dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi adalah sebagai berikut:

---

[66] Vincensia, Serlly Waileruny, Risky P., "Upaya Pencegahan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Martabat", *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republic Indonesia*, Vol. 9, No. 1, (2021):605-624.

[67] Sinta, wawancara..

a. Tidak bisa melaksanakan mediasi tatap muka di masa pandemi

Dalam rangka menangani dan mencegah penyebaran virus Covid-19 Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan peraturan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah membatasi berbagai kegiatan sosial meliputi sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan budaya, dan kegiatan di tempat umum lainnya.[68]

Pada Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menjelaskan bahwa

"Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan."[69]

Peraturan tersebut bertentangan dengan kegiatan mediasi non-internal yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang mengharuskan banyak pihak ikut serta dalam proses mediasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Karena

[68] Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
[69] Pasal 13 ayat (9) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

itu, pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang melakukan inovasi dalam rangka menaati peraturan pemerintah dan mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan mediasi secara *online*.

Tidak bisa terlaksananya mediasi secara tatap muka di masa pandemi merupakan jawaban dari kendala mengenai mediasi yang terbatas dengan aturan protokol kesehatan. Hal tersebut dikarenakan berdampak pada kefektifan proses mediasi *online* tidak sama dengan mediasi secara tatap muka. Beberapa kekurangan arbitrase atau penyelesaian perkara secara *online* juga diungkapkan oleh Tan Virgita diantaranya adalah sangat bergantung pada internet, belum adanya payung hukum yang jelas dan kuat, kesulitan dalam memverifikasi tanda tangan online sebagai syarat sah perjanjian arbitrase, dan banyaknya kendala lainnya saat eksekusi di lapangan terhadap putusan arbitrase *online.*[70]

b. konseling *online* tidak maksimal

Layanan konseling oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang diberikan kepada semua korban yang melapor. Namun, di masa pandemi ini beberapa layanan konseling pada korban dilaksanakan secara *online* sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus*

[70] Lintang Tantowi," Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara *Online* di Indonesia", *Literasi Hukum*, vol 2, no. 1, (2018) : 52 https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/755

Diseases 2019 Di Wilayah Jawa Bali.[71] Hal tersebut semakin membatasi ruang gerak masyarakat di Jawa dan Bali dalam melakukan kegiatan sosial dan kegiatan lainnya, dampak tersebut juga dirasakan oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang dalam memberikan layanan kepada para korban yang melapor.

Konseling *online* merupakan inovasi yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang untuk tetap memberikan layanan kepada korban di masa sulit saat ini. Tetapi semua rencana tersebut tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan, konseling online dirasa tidak berjalan maksimal di masa pandemi karena beberapa faktor, diantaranya adalah terbatasnya waktu korban saat melaksanakan konseling online, sulitnya membangun *chemistry* dengan korban agar lebih mudah mendapatkan informasi dan menentukan kebutuhan korban, dan gangguan koneksi internet yang tidak stabil .

Kendala-kendala yang disebutkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang dalam menjalankan konseling *online* serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yurike, Agit dan Sri prawita. Mereka menjelaskan bahwa salah satu kelemahan dalam melaksanakan konseling *online* adalah kurangnya interaksi antara konselor dan korban, seperti memperhatikan mimik wajah, bahasa tubuh dan perilaku-perilaku korban lainnya pada saat konseling *online* berlangsung. Kurangnya kemampuan konselor dalam menginterpretasikan

[71] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Diseases* 2019 Di Wilayah Jawa Bali

kata-kata dan memahami gerak gerik korban pada saat konseling *online* juga dapat menjadikan konseling *online* tidak efisien dan efektif karena kurangnya informasi yang didapat.[72]

c. Sulit untuk menghubungi pelaku

Layanan yang diberikan secara online di masa pandemi ini semua mengalami kendala yang berbeda-beda. Kendala lain yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sulitnya menghubungi pelaku untuk menjalankan proses layanan mediasi bersama korban. Hal tersebut dikarenakan pelaku takut dan tidak ingin bertanggungjawab atas masalah yang diperbuat. Dengan dilakukannya layanan mediasi secara *online* dan tidak adanya regulasi yang kuat untuk mengatur hal tersebut membuat pelaku semakin sulit untuk dihubungi sebagai tindak lanjut perkara yang dilaporkan oleh korban.

Sulitnya menghubungi pelaku kekerasan membuat proses layanan mediasi *online* terkendala dan tidak bisa terlaksana, hal tersebut dikarenakan adanya teori pertanggungjawaban pidana atau biasa disebut *criminal responsibility*. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan perseorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. oleh karena itu pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain ketika pelaku tidak dapat dihubungi atau tidak bisa hadir dalam proses tindak lanjut perkara.[73]

---

[72] Yurike Kinanti, Agit Purwo, Dan Sri Prawita, "Konseling Online Sebagai Alternatif Treatment Di Era Disrupsi", *Prosiding Seminar Nasional BK 2018,* Vol. 2, No. 1 (2018) : 092-096 Https://Fip.Unesa.Ac.Id/Proceeding/Index.Php/Prosidingsemnasbk/Article/View/76

[73] Saifudien, "Pertanggungjawaban Pidana", 25 Agustus 2009, diakses 14 September 2021,

Tidak adanya rasa tanggungjawab juga terjadi karena korban tidak memiliki rasa bersalah terhadap kejahatan yang telah diperbuat. Rasa bersalah pada pelaku kejahatan dapat diartikan dengan adanya kesadaran diri, refleksi diri dan evaluasi diri terhadap suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dan menyebabkan peristiwa negatif dengan adanya ketidak sesuai antara tindakan dengan nilai, norma dan moral yang berlaku pada masyarakat, sehingga membuat pelaku tergerak untuk memperbaiki atau mempertanggungjawabkan tindakan yang salah tersebut.[74]

d. Sulit untuk menentukan jadwal layanan pendampingan *online*

Jadwal layanan konseling *online* dan mediasi *online* sering bertabrakan dengan jam kerja para pihak yang bersangkutan dengan layanan yang akan diberikan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sehingga menunda layanan yang akan diberikan dan dilakukan pengaturan jadwal ulang. pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang mengatasi kendala tersebut dengan membuat kesepakatan dengan beberapa pihak yang akan mengikuti layanan pendampingan korban secara *online*, menyesuaikan jam kosong para pihak terkait lainnya agar layanan tetap bisa berjalan dengan optimal dan tidak tergesa-gesa.

Salah satu alasan terjadinya kendala ini adalah gagalnya *time management* dari beberapa pihak yang terkait, hal tersebut karena mereka tidak dapat membedakan antara kegiatan yang penting dengan kegiatan yang

---

http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/ pertanggungjawaban-pidana.html

[74] Nur Chairul Edwiansyah, "*Rasa Bersalah Pada Narapidana Wanita*", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), 23.

mendesak. Karena sering mendahulukan hal yang mendesak, akibatnya adalah hal-hal yang sebetulnya penting menjadi terabaikan dan terbengkalai.[75] Apabila setiap pihak yang bersangkutan dalam layanan *online* bisa mengatur dan konsisten dalam time management, maka tidak akan terjadi penundaan dan pengaturan jadwal ulang layanan pendampingan *online* yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melapor.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang, beberapa kendala yang dilalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi yaitu tidak bisa melaksanakan mediasi secara tatap muka, konseling *online* tidak maksimal, sulitnya menghubungi pelaku dan sulitnya menentukan jadwal layanan pendampingan korban *online* merupakan tergolong sebagai *external constraint* atau kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar lembaga.

Berdasarkan theory of constraints (TOC) dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang ada 5 cara.[76] Langkah yang

---

[75] Antonius Atosökhi Gea, "Time Management: Menggunakan Waktu Secara Efektif dan Efisien," *Humaniora*, no.2(2014): 777-785 https://journal.binus.ac.id/3133/

[76] Budi Kurniawan, "Teori Kendala Sebagai Alat Ukur Kinerja" , *Jurnal Akun Bisnis*, vol. 9, no. 2, (2016) : 211-230 https://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/882

pertama adalah mengidentifikasi kendala, semua kendala yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bersumber dari dampak pandemi covid-19 dan tidak kooperatifnya pihak pelaku tindak kekerasan. Langkah kedua yaitu dengan mengeksploitasi kendala, untuk memperbaiki semua kendala yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yaitu mengoptimalkan layanan pendampingan *online* pada korban di masa pandemi. Langkah selanjutnya adalah sinkronisasi kendala, dari kendala di atas memiliki kesamaan bahwa terhambatnya layanan pendampingan yang diberikan karena komunikasi yang terhambat karena adanya pandemi, maka memaksimalkan kemajuan teknologi dengan memberikan layanan pendampingan *online* adalah langkah yang tepat. Langkah keempat adalah mengangkat kendala yang mengikat, dilakukan dengan cara memulai program perbaikan berkelanjutan seperti *upgrade* metode-metode mediasi atau konseling *online* sehingga layanan pendampingan online akan berjalan dengan maksimal. Langkah yang terakhir adalah dengan melakukan evaluasi terhadap kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk menangani kendala tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis tentang pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa

1. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi adalah dengan cara tetap memberikan layanan pada korban yang melapor secara daring (dalam jaringan) atau *online.* Layanan yang diberikan pada saat pandemi yaitu layanan konseling dan layanan mediasi. Semua layanan dilakukan secara *online* dan jika dilakukan secara tatap muka maka akan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
2. Adapun kendala-kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam proses memberikan layanan pendampingan pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi tergolong dalam *Eksternal Constrtrait* (kendala eksternal), yaitu tidak bisa melaksanakan mediasi tatap muka di masa pandemi, konseling *online* tidak maksimal, sulit menghubungi pelaku, dan sulit untuk menentukan jadwal pendampingan *online*. Solusi yang dapat menjadi jawaban dari permasalahan tersebut ada pada *Theory of Constraints* yaitu

The Five Focusing Steps adalah dengan memaksimalkan layanan pendampingan online yang diberikan pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melapor dan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan para korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi, maka saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak terkait khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengelola dan konselor, mengoptimalkan layanan yang diberikan pada korban dengan menggunakan konselor yang profesional dan berpengalaman dibidangnya sehingga layanan yang diberikan akan berjalan dengan maksimal.
2. Bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang, perlu menambah sumber daya manusiaanya, sehingga konselor tidak perlu merangkap sebagai pengurus registrasi seperti saat ini. Hal tersebut sangat tidak efisien bagi konselor dan akan berdampak pula pada layanan yang diberikan ke korban kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Diseases* 2019 Di Wilayah Jawa Bali

Buku

Elmina Martha, Aroma, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Jogjakarta: UII Press, 2003.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Sosial, 1999.

Hadiati Soeroso, Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011..

Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Bejana Perempuan, 1999.

Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A DKI Jakarta, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih, Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, Jakarta: Berjarak, 2020.

Komnas Perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.* Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021.

Latipun, *Psikologi Konseling,* Malang: UMM Press, 2001.

Mansur, Arif, Elisatris Gultom, And Didik M, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Edisi 1*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.

Moeleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kumulatif,* Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2001.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* , Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Rukajat, Ajak, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach,* Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.

Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah: Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002.

Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Jurnal

Atosökhi Gea, Antonius. "Time Management: Menggunakan Waktu Secara Efektif dan Efisien," *Humaniora*, no.2(2014): 777-785

Kinanti, Yurike, Agit Purwo, Dan Sri Prawita, "Konseling Online Sebagai Alternatif Treatment Di Era Disrupsi", *Prosiding Seminar Nasional BK 2018*, Vol. 2, No. 1 (2018) : 092-096

Kurniawan, Budi.,"Teori Kendala Sebagai Alat Ukur Kierja" , *Jurnal Akun Bisnis*, (2016) : 211-230 https://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/882

Ramadani, Mery dan Fitri Yuliani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global" *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas 9(2) (*2015): 81

Sukmawati, Bhennita. "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri Dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi* 2, no. 3 (2014): 205–18.

Susiana, Sali, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 *Bidang Kesejahteraan Sosial Vol XII No 24 II Litbang.* (2020) : 14.

Tantowi, Lintang, " Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara *Online* di Indonesia", *Literasi Hukum*, vol 2, no. 1, (2018) : 52 https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/755

Vania Radhitya, Theresia, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, (2020): 111, https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119

Vincensia, Serlly Waileruny, Risky P., "Upaya Pencegahan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Martabat", *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republic Indonesia*, Vol. 9, No. 1, (2021):605- 624.

Tesis

Chairul Edwiansyah, Nur, "Rasa Bersalah Pada Narapidana Wanita", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Fitria, Yesinia, "Pendampingan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Di DP3AP2KB Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Malang", Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Rachmat, Agung. "Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring (Online) Untuk Siswa Smk Negeri 8 Kota Tangerang Pada Saat Pandemi Covid 19" Tesis: Universitas Mercu Buana, 2020.

Sakinah, Nabila, "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Website

Chasanah, Isnatul. "11 Bulan 50 Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Malang, Bagaimana Cara Melaporkan?,"*Satukanal.Com*, 26 November 2019,https://www.satukanal.com/11-Bulan-50-Kasus-Kekerasan-Anak-Dan-Perempuan-Di-Malang- Bagaimana-Cara-Melaporkan/.

Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang, Diakses 28 November 2021, Https://Sosdp3ap2kb.Malangkota.Go.Id/p2tp2a/

Dr. Marry Dame Cristy Pane, "Virus Corona," *Alodokter*, 25 Januari 2021, diakses 27 januari 2021, Https://Www.Alodokter.Com/Virus-Corona

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Https://Kbbi.Web.Id/Pandemi, Sabtu, 20 Februari 2021

Kementerian Pengembangan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Diakses pada.https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2725/kemen-pppa-waspadai- adanya-kasus-kdrt-tersembunyi-sejak-wfh-di-masa-pandemi

Saifuddin, "Pertanggungjawaban Pidana", 25 Agustus 2009, http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/ pertanggungjawaban-pidana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Ketika Wawancara dengan Narasumber

B. Laporan Data Kasus Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang.

NO	JENIS KEKERASAN		JUMLAH KORBAN																					
			2016				2017				2018				2019				2020					
			P	A		JUMLAH	P	A		JUMLAH	P	A		JUMLAH	P	A		JUMLAH		P	A		JUMLAH	
				P	L			P	L			P	L			P	L				P	L		
1	FISIK	KDRT FISIK	3	2	1	6	6	3	2	11	7	1	1	9	3			3	5	1		1	2	4
		KEKERASAN FISIK			1	1			1	1			2	2			2	2			1	1	2	
2	PSIKIS	KDRT PSIKIS	2			2	5	1	2	8	8	2		10	4		1	5	8	5	1	3	9	13
		KEKERASAN PSIKIS			1	1	3		1	4	2	1		3	1		1	2			3	1	4	
		BULLYING				0		1		1				0		1		1					0	
3	SEKSUAL	PENCABULAN		2	1	3		7		7	2	2		4		5		5	12		3	1	4	8
		SODOMI				0			2	2			3	3			3	3					0	
		PERSETUBUHAN	1			1	6	3		9	3	4		7		4		4		3	1		4	
4	PENELANTARAN	PEMBUANGAN BAYI			1	1			1	1			1	1				0	6				0	11
		PENELANTARAN			3	3		5		5		8	2	10	1	3	2	6		3	1	7	11	
5	TRAFFICKING					0				0				0	1			1	1	5			5	5
6	EKSPLOITASI					0				0				0				0	0				0	0
7	LAIN -LAIN	HAK ASUH ANAK		3	9	12		7	6	13		8	10	18		10	5	15	15		3	9	12	12
		KENAKALAN REMAJA		1	3	4			4	4		1	2	3		1	4	5	5		1	2	3	3
		PERGI DARI RUMAH		1		1	1			1	2			2		1		1	1	1			1	1
		KEBERKASAN	1			1	1	1	1	3			1	1			2	2	2			1	1	1
		NARKOBA				0			1	1	1			1				0	0				0	0
		KEBALAHAN ASUH				0				0				0				0	0		1	1	2	2
JUMLAH			7	9	20	36	22	28	21	71	25	27	22	74	10	25	20	55		18	13	27	60	

C. Riflet Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang.

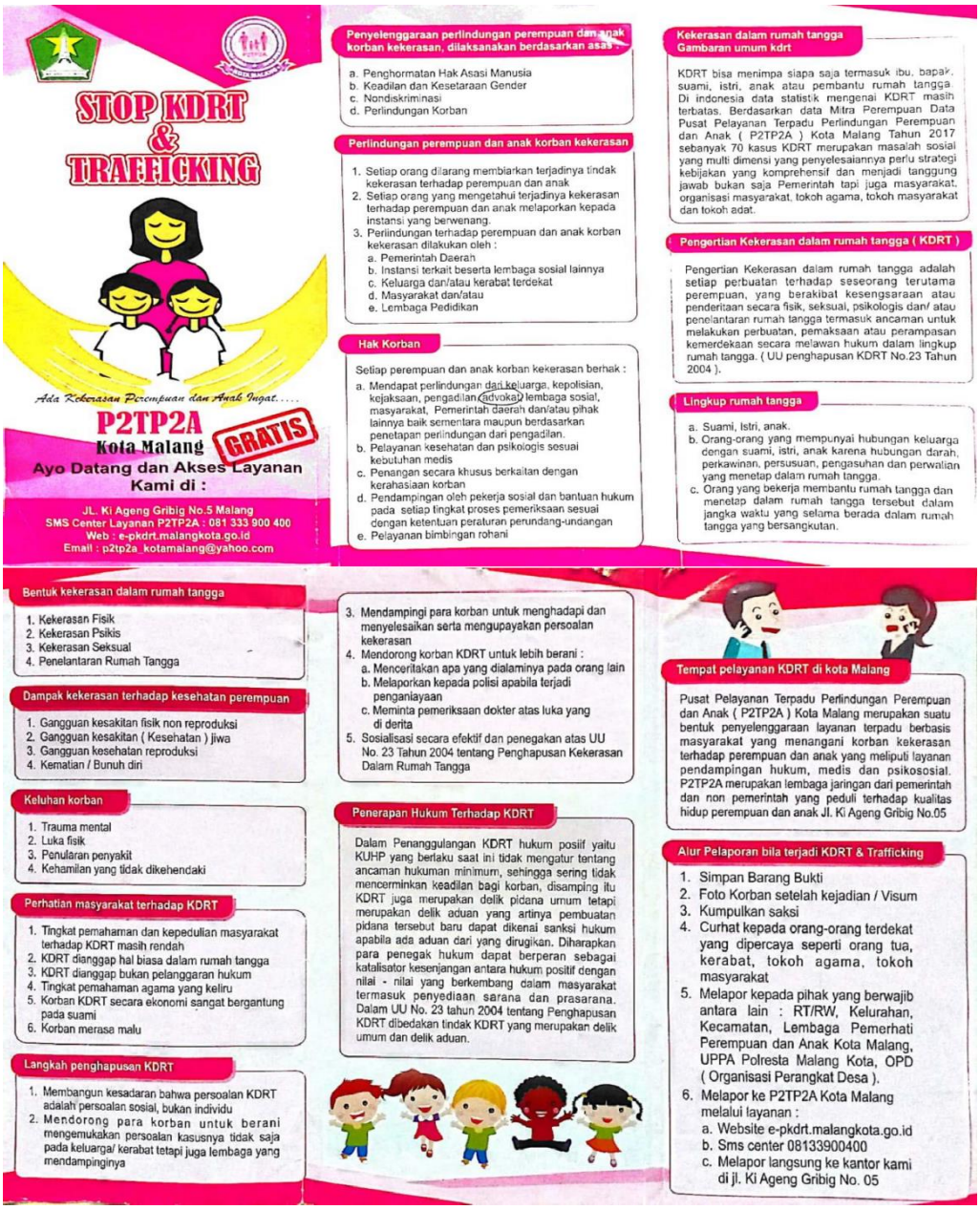

D. Surat Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang

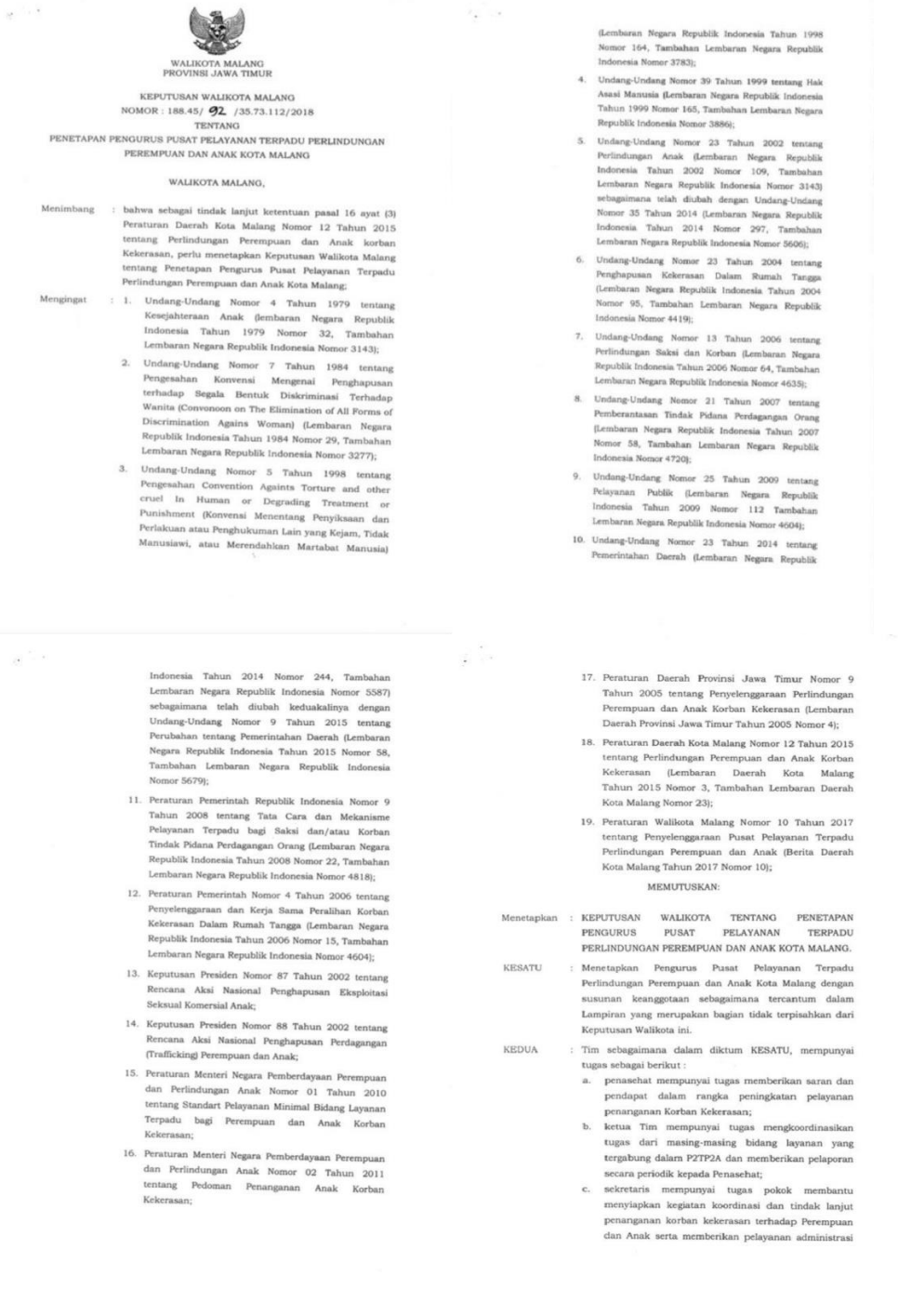

WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ 92 /35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Malang tentang Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convenoon on The Elimination of All Forms of Discrimination Agains Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Againts Torture and other cruel In Human or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Peralihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 23);
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. penasehat mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat dalam rangka peningkatan pelayanan penanganan Korban Kekerasan;
b. ketua Tim mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TP2A dan memberikan pelaporan secara periodik kepada Penasehat;
c. sekretaris mempunyai tugas pokok membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta memberikan pelayanan administrasi

dalam kerjasama P2TP2A dengan Lembaga masyrakat;

d. bidang Layanan Pengaduan mempunyai tugas melakukan wawancara dan observasi keadaan korban serta melakukan koordinasi rekomendasi layanan lanjutan;
e. bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan,Pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap Korban serta melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi Kesehatan dan mediko legal;
f. bidang Layanan Rehabilitasi Sosial,Pemulangan dan Reintegrasi sosial mempunyai tugas melakukan pendampingan dan konseling selama proses penangan kasus serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban; dan
g. bidang Layanan Bantuan Hukum mempunyai tugas mendampingi,membela setiap proses penanganan hukum dan membuat laporan perkembangan laporan penanganan hukum kepada ketua Tim Pelaksana.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diMalang,
pada tanggal 2 januari 2018
WALIKOTA MALANG,

MOCH. ANTON

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Kamilatul Farikhah
NIM/Jurusan : 17210097
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Peempun Perlindungan Anak Pengendalianpenduduk Dan Keluarga Berencan (DP3AP2KB) Kota Malang Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Masa Pandemi.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Sabtu, 09 Januari 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Kamis, 14 Januari 2021	Konsultasi BAB I, II	
3.	Kamis, 25 Februari 2021	Konsultasi BAB I, II, III	
4.	Rabu, 3 Maret 2021	ACC BAB I, II, III	
5.	Selasa, 20 April 2021	Konsultasi BAB IV	
6.	Selasa, 11 Mei 2021	Konsultasi BAB IV	
7.	Senin, 28 Juni 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	Jum'at, 24 September 2021	Konsultasi BAB IV, V	
9.	Selasa, 2 November 2021	Konsultasi Abstrak	
10.	Sabtu, 6 November 2021	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 16 Desember 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Kamilatul Frikhah

NIM : 17210097

ALAMAT :Desa Kebalanpelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

TTL : Lamongan, 28 Mei 1999

NO HP : 085648215740

EMAIL : Kamilarikaa123@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MI Tarbiyatul Athfal	2005-2011
MTs Raudlatul Muta'allimin	2011-2014
MA Raudlatul Muta'allimin	2014-2017
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021